

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* menunjukkan bahwa sebanyak 231,06 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasi di dunia (RISSC, 2022). Dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki potensi penghimpunan dan pengembangan wakaf uang yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Pemerintah telah mendukung pengembangan wakaf di Indonesia. Dengan melahirkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 2004. Undang-undang tersebut diperkuat dengan terlebih dulu terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 11 Mei 2002.

Salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda ialah wakaf. Terkait perkembangannya wakaf di Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat muslim. Wakaf sendiri tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan makam, melainkan wakaf juga memiliki fungsi sosial dan manfaat yang dapat menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Fungsi sosial wakaf digunakan untuk membantu pembangunan sosial. Sedangkan manfaat dari dana wakaf digunakan untuk menyantuni anak-anak

yatim, fakir miskin serta digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan, rumah sakit dan panti asuhan (Kementerian Agama RI, 2013).

Dalam sejarah Islam wakaf telah banyak dipergunakan untuk pembangunan di masyarakat seperti jalan raya, air, dan pengelolaan limbah, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Wakaf dapat diartikan sebagai kepemilikan yang berbentuk sebuah properti contohnya tanah dan uang tunai dimana hal ini untuk kelanjutan penggunaan objek wakaf dengan tujuan mengambil hasil produknya berulang ulang untuk sebuah pemberdayaan (Sabri Ahmad, 2014). Pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf merupakan perbuatan hukum orang yang berwakaf (Wakif) untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah melalui pengelola nazir (pengelola wakaf) (MUI, 2004). Secara tradisional, aplikasi wakaf adalah menjaminkan aset fisik mereka untuk dipergunakan dengan skala waktu yang lebih relatif panjang. Sehingga wakaf pada era ulama' klasik sangat terfokus pada pemberian sebuah property saja dimana hanya lapisan masyarakat tertentu yang sanggup melaksanakan ibadah wakaf ini (Faisal *et al.*, 2014).

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam dengan konsep ekonomi berdasarkan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial, yang memiliki peran besar seperti halnya zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Peran wakaf lebih luas lagi yaitu meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi kebutuhan seharian jika wakaf ditujukan untuk membantu kaum lemah agar memenuhi kebutuhannya (Rosadi et al., 2018). Wakaf yang

dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dan juga sebagai jaringan pengaman sosial sudah tertera dalam UU no 41 tahun 2004 (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Undang Undang ini memberi kesempatan untuk pengembangan harta wakaf.

Dewasa kini pengembangan objek wakaf tidak hanya terfokus pada properti saja, seiring berjalannya waktu uang tunai saat ini merupakan alat transaksi yang mudah dan menjadi sektor penting dalam sistem ekonomi masyarakat, sehingga uang dianggap sebagai komoditi penting berdasarkan hal tersebut saat ini untuk mempermudah ibadah maka munculah objek wakaf baru yaitu dalam bentuk uang (Lubis, 2020). Di Indonesia jenis wakaf tunai telah diterima sebagai bentuk baru wakaf hal ini diperkuat dengan Fatwa MUI yang menyatakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan jenis surat-surat berharga lainnya, yang nilai pokok wakaf nya tidak berubah nilai pokoknya (Aldeen *et al.*, 2020).

Wakaf terdiri dari wakaf tanah dan wakaf tunai, yang meliputi infrastruktur sosial dan kesejahteraan ekonomi (Hazami, 2016), tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menganggap wakaf hanya berkenaan dengan madrasah (pendidikan), masjid dan perkuburan (makam). Masyarakat juga ada yang berpendapat jika belum kaya belum wajib wakaf dan wakaf identik dengan jumlah sumbangan yang besar; Hal ini menyebabkan wakaf sebagai amalan belum wajib disegerakan jika belum memiliki banyak harta ataupun uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau Lembaga dalam bentuk

tunai termasuk surat berharga. Wakaf uang harus disalurkan untuk hal-hal yang bersifat syar'i, dimana nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya dan tidak boleh dijual atau dihibahkan bahkan diwariskan. (Furqon, 2011)

Minat merupakan motivasi dasar yang mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu yang diinginkan untuk menemukan jati diri jika diberi kebebasan (Hurlock 2011). Minat dapat dikatakan sebagai rasa keinginan seseorang akan sesuatu, seperti halnya jika wakaf uang dirasa menguntungkan dan merasa tertarik maka seseorang akan cenderung memiliki rasa ketertarikan terhadap wakaf uang, namun sebaliknya jika dirasa merugikan maka seseorang cenderung tidak akan berwakaf uang. Suatu kegiatan yang menguntungkan akan memberi kepuasan terhadap diri sendiri, maka dari itu seseorang memiliki minat wakaf uang akan tumbuh jika ada dorongan dari diri sendiri. Maka dari itu indikator minat ialah ketertarikan, kesadaran, perhatian dan tindakan (Hurlock 2011). Pentingnya seseorang memiliki minat terhadap wakaf, dikarenakan jika seseorang sudah memiliki minat terhadap wakaf uang maka orang tersebut akan memiliki rasa ketertarikan, kesadaran, perhatian dan tindakan terhadap wakaf uang, dengan hal ini seseorang akan memiliki minat untuk berwakaf uang.

Menurut Danang Suryanto (2014) menyatakan seseorang bertindak atas kepercayaannya apabila sebagian dari kepercayaannya ini salah dan menghambat pembelian atau suatu keputusan. Kepercayaan merupakan keyakinan seseorang yang yakin kalau orang yang dipercaya hendak melaksanakan sesuatu ataupun berperan demi kebaikan orang yang sudah memberikan keyakinan (Darly Koehn, 2000). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maswan Amin

(2021) mengenai pengaruh kepercayaan terhadap minat wakaf menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.

Citra merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu baik dirasakan secara langsung, melalui panca indra maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber (Ruslan, 2010). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surmadi (2019) menjelaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai variabel citra lembaga memperoleh hasil bahwa citra lembaga positif berpengaruh signifikan terhadap keputusan wakif untuk berwakaf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui yang berkenan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Pudjawidjaya dalam idtesis.com (2014) mengaitkan bahwa pengetahuan sebagai suatu reaksi yang ada pada manusia dengan segala rangsangan yang terjadi pada alat indaranya untuk melakukan pengindraan jauh pada objek tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maswan Amin (2021) menjelaskan bahwa variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi wakif untuk berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau adalah pengetahuan

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) perolehan wakaf uang per maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018-2021 yang hanya senilai 855 miliar rupiah. Namun, perolehan

wakaf uang tersebut hanya sekitar setengah persen dari total potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi wakaf masih rendah (KOMINFO, 2022).

Kesenjangan ini merupakan tanda yang jelas bahwa kita perlu mendalami dan memanfaatkan lebih baik tentang adopsi teknologi wakaf. Padahal digitalisasi telah merambah dan menjadi perhatian khusus pada setiap instansi, apalagi saat ini target pasar suatu produk adalah seluruh kalangan masyarakat yang sangat dekat dengan teknologi dan sensitif terhadap perubahannya (Deloitte, 2019). Pertumbuhan teknologi yang semakin berkembang juga menyebabkan menjamurnya tingkat kejahatan dan penipuan terutama dalam hal penggalangan dana yang mengatasnamakan suatu lembaga tertentu, hal inilah yang mengurangi kepercayaan masyarakat untuk berwakaf. Padahal dengan hadirnya layanan wakaf online yang berbasis *Crowdfunding* mestinya mampu memotivasi pengguna internet untuk melakukan kebaikan seperti menyumbang sebagian kekayaan mereka untuk berwakaf kapan saja atau di mana saja. Sehingga pengetahuan mengenai akses terhadap sistem wakaf digital sekarang ini sangat penting untuk masyarakat agar setiap individu mengetahui layanan resmi dan dapat dipercaya.

Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan di salah satu sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Samudera masih banyak guru sekolah dasar yang tidak mengetahui dan mempercayai mengenai wakaf uang yang berbasis *crowdfunding* kurangnya pengetahuan tentang mekanisme dan manfaat wakaf berbasis *crowdfunding* membuat mereka tidak tertarik dan kurang percaya terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding*, hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian

pemerintah sekitar dalam memberikan arahan, wawasan maupun sosialisasi terhadap perkembangan teknologi khususnya dalam hal berwakaf. Bukan hanya itu saja, guru sekolah dasar juga merasa ragu tentang bagaimana dana yang terkumpul akan dikelola dan digunakan. Mereka khawatir bahwa dana wakaf yang terkumpul tidak akan dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Oleh sebab kurangnya pengetahuan yang di dapat membuat guru sekolah dasar di Kecamatan Samudera kurang mempercayai lembaga wakaf tertentu dan banyak dari mereka yang tidak berminat untuk mewakafkan sedikit pedapatan ataupun kekayaan mereka. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul Analisis Determinan Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Berbasis *Crowdfunding* studi kasus pada Guru Sekolah Dasar Kecamatan Samudera.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap (*attitude*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar?
2. Bagaimana kepercayaan (*trust*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar?
3. Bagaimana citra (*image*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar?
4. Bagaimana pengetahuan (*knowledge*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar?

5. Bagaimana norma subjektif (*subjectif norm*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sikap (*attitude*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepercayaan (*trust*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis citra (*image*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan (*knowledge*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis norma subjektif (*subjectif norm*) mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai minat masyarakat terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding*.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi tentang wakaf uang berbasis *crowdfunding* untuk memudahkan masyarakat terutama Guru dalam melakukan kebajikan.

3. Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran, masukan serta saran dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan wakaf uang berbasis *crowdfunding* pada Guru Sekolah Dasar Kecamatan Samudera.